

MUADALAH

JURNAL HUKUM

VOLUME 1 NO. 1 APRIL 2021

ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI
(Studi Komparatif Menurut Al-Qur'an dan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan)

Fatimah Febrianti dan Iskandar

PERKARA GUGAT CERAI PADA PENGADILAN AGAMA SORONG

F.A. Satria Putra

PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA SORONG TERHADAP
PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT DITINGGAL SUAMI

Udin Latif dan Hendriyanti Monika Sari

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHOL
DI PENGADILAN AGAMA

Nur Aini dan Kenau Umar

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA HOAX DAN
UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Polres Sorong Kota pada Tahun 2017-2019)

Pinasty Asyiah dan Hamrin

WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI
KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG

Astika Rahmawati dan Sudirman

PERKARA GUGAT CERAI PADA PENGADILAN AGAMA SORONG

F.A. Satria Putra

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.

Faisalsatria996@gmail.com

Abstract

Every couple wants unity in building a household, but the reality shows that the divorce rate is increasing. Now in some circles of society marriage is no longer considered a sacred social institution so that when a problem or dispute occurs, divorce is immediately an option. This study discusses "the Case for Divorce at the Sorong Religious Court". This type of research is a qualitative research with data collection methods using interviews, observation, and documentation. The causes of divorce consist of adultery, drunkards, drug addicts, gamblers, leaving one of the parties for 2 years, one party getting a prison sentence of more than 5 years, domestic violence, getting a disability or illness which consequently can not run obligations as a wife or husband, continuous disputes and quarrels, violating the word divorce, one of the parties apostates. In this study, the authors conclude that the cause of divorce is only used as a formal requirement in carrying out a lawsuit, because the root cause of divorce is disputes and quarrels that always occur and this cause is the cause that dominates divorce problems at the Sorong Religious Court.

Keywords: Divorce Case, Divorce Lawsuit, Sorong Religious Court.

Pendahuluan

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya bahwa perkawinan adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan agar pasangan suami istri dapat hidup dengan bahagia dan menjadi pasangan yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* namun tetap dalam koridor hukum dan norma yang berlaku. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Ahmad Rofiq, 2013). Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat An-Nahl Ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? "*

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga, namun realitas menunjukkan bahwa angka perceraian kian meningkat. di dalam perkawinan itu hanya sekedar bertahan atau menjalani rutinitas dan kewajiban tanpa kehangatan dan kemesraan. Kini pada sebagian kalangan masyarakat perkawinan sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan. Sering pula terjadi pasangan suami istri saling menyerang, menuduh dan memfitnah.

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian (Satria Efendi,2010). Kebencian terus-menerus yang tidak terselesaikan mengakibatkan permasalahan yang mengakibatkan disharmonisnya hubungan pernikahan, akibatnya perceraian merupakan solusi

yang dianggap tepat. Sebagian perceraian diakibatkan karena gugatan yang dilangsungkan oleh istri (Muchlis, 2018).

Secara teori, menurut Kompilasi Hukum Islam perceraian yang dilangsungkan oleh istri adalah Gugatan Perceraian, atau dalam Islam disebut *Khulu'*, meskipun keduanya memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah bahwa dalam Gugat Cerai dan *Khulu'*, keinginan mengajukan gugatan datang dari pihak istri. Yang untuk terlaksananya ia harus menebus dirinya dari suaminya dengan cara membalikan mahar, atau harta yang telah diterima dari suami (Isnawati Rais, 2014). Perbedaannya, dalam gugatan perceraian tidak otomatis menggunakan uang *'iwadl* atau tebusan, Dalam *Khulu'* masalah uang *'iwadl* (tebusan) menjadi bagian pokok terselesaikannya *khulu'* tersebut, dan apabila hal itu tidak merupakan Pelanggaran Perjanjian (*Taklik Talak*) masalah besarnya uang *'iwadl* dapat dibicarakan bersama untuk kesepakatannya.

Berbagai perkara tentang gugat cerai yang diproses pada Pengadilan Agama Sorong dikarenakan berbagai hal. Seperti, Zina, Pematat, Penjudi, Meninggalkan Pasangan dengan jangka waktu tertentu, Dihukum Pidana, Poligami, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cacat Badan, Perselisihan dan Pertengkaran secara Terus Menerus, Murtad, Permasalahan Ekonomi, dsb(Rugaya Djumadil, 2018).

Dari berbagai Penyebab tersebut permasalahan yang sangat mendominasi penyebab gugat cerai adalah karena Perselisihan dan Pertengkaran secara Terus Menerus, Perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan adanya masalah kecil yang terlalu di besar-besarkan, berawal dari seringnya bertengkar maka akan timbul ketidakcocokan dan permasalahan yang jika diteruskan maka akan timbul ketidaknyamanan dalam berkeluarga.

Dari uraian jumlah perkara yang dilaporkan ke Pengadilan Agama Sorong di atas, jumlah perkara Gugat Cerai sangat tinggi, dari 404 perkara yang dilaporkan pada tahun 2017, yaitu 197 di antaranya adalah perkara Gugat Cerai, yang Presentasinya adalah 48,7% dari keseluruhan perkara yang dilaporkan. Dari dasar itu penulis merasa ada masalah besar yang melatarbelakangi perkara Gugat Cerai. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul Perkara Gugat Cerai pada Pengadilan Agama Sorong.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syariat Islam (*Al-Quran-Sunnah*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dalam level dogmatik hukum yang mengkaji kaidah-kaidah dan norma-norma dalam pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari analisis perkara peradilan hasil putusan pengadilan agama Sorong tentang cerai gugat. Analisis dilakukan dengan mengambil bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan, selanjutnya diuraikan secara deskriptif analisis dengan metode penyajian kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Perceraian/*talak*

Talak dipahami sebagai pengurai ikatan, *talak* berarti melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya. *Talak* dalam istilah fikih disebut perceraian atau *Furqah*, kata *talak* berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai, kedua istilah tersebut oleh ahli fikih diartikan sebagai perceraian antara suami istri. Sedangkan perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti pisah dan talak. Mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai (M Dahlan, 2015). Perceraian dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

- 1) Cerai Talak (Permohonan) : Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna ikrar talak. Artinya bahwa Pengadilan tempat mengajukan permohonan Adalah yang mewilayahi tempat tinggal termohon, di karenakan untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada istri.
- 2) Cerai Gugat : Gugatan perceraian di ajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat. *Khulu'* Adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi, dengan demikian *Khulu'* termasuk dalam kategori Cerai Gugat.

Sedangkan dalam makna *talak*, *talak* merupakan berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami,

dapat terjadi atas kehendak istri dan dapat pula terjadi di luar kehendak suami istri, macam-macam *talak* dapat di jabarkan sebagai berikut :

- 1) *Talak Raj'I* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
- 2) *Talak ba'in* adalah talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. *Talak Ba'in* terdiri atas :
 - a) *Talak Ba'in Sughraa* adalah talak yang tidak boleh rujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Yang termasuk dalam talak ba'in sughraa yaitu Talak yang terjadi *Qabla al Dukhul*, Talak dengan tebusan atau Khuluk, Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
 - b) *Talak Ba'in Kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa *iddahnya*.
- 3) *Talak Sunny* adalah talak yang di bolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- 4) *Talak Bid'I* adalah talak yang di larang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid. Atau istri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Penyebab Perkara Perceraian

Jika merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) Tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaisuami isteri.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di samping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut: *Pertama*, Suami melanggar taklik talak, *Kedua*, Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri. Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain Pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian (Lina Khushidayati, 2014).

Faktor Penyebab Gugat Cerai

1. Perselisihan dan Pertengkaran Secara Terus Menerus

Perselisihan dan Pertengkaran yang Penulis maksud adalah *Syiqaaq*, *Syiqaaq* berarti perselisihan atau retak. Menurut istilah kata *Syiqaaq* dapat berarti krisis yang memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami dan istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Sedangkan menurut Fiqih, *Syiqaaq* adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri (Mustaming, 2015). sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya : *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dalam aturan penyebab perkara cerai gugat karena perselisihan dan pertengkaran terdapat pada pasal 116 Huruf f yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dari penyebab tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa jika di dalam keluarga selalu terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada keinginan untuk berdamai, maka perceraian adalah solusi yang tepat untuk mengatasi perselisihan tersebut.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk kekerasan yang biasa terjadi di dalam keluarga seperti :

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual;
- d. Penelantaran Rumah Tangga.

Pada peraturan perundang-undangan, perceraian karena alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atur dalam Pasal 116 Huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain” Penyebab ini tentunya perlu di sertakan bukti *Fisum Etrepertum* atau bukti lainnya agar lebih memperkuat alasan penyebab perceraian tersebut.

3. Meninggalkan Tanpa Ada Kejelasan

Meninggalkan salah satu pihak adalah salah satu penyebab perkara Gugat Cerai yang terdapat pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Dalam Islam Meninggalkan salah

satu pihak di sebut *Mafqud*, *Al-mafqud* dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna hilang. Dikatakan *faqadtu asy-syai'a idzaa adha'tuhu* (saya kehilangan bila saya tidak mengetahui di mana sesuatu itu berada). Berkaitan dengan apa yang harus dilakukan seorang isteri dengan suami *mafqud*, terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara beberapa ulama mazhab.

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*. *pertama*, berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya, ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si *fulan* yang hilang telah meninggal dunia, maka Hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si *mafqud*. Jika demikian halnya, maka si *mafqud* dah hilang status *mafqud*nya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati *haqiqi*. *Kedua* berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini, Hakim menghukuminya sebagai orang yang telah meninggal secara hukum setelah berlalunya waktu yang lama, karena masih ada kemungkinan orang tersebut masih hidup (Ryan Ganang Kurnia, 2015).

Analisis Putusan Perkara Gugat Cerai pada Pengadilan Agama Sorong

1. Kutipan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 004/Pdt.G/2017/PA Srog Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Namun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan antara lain :
 - a. Penggugat merasa bahwa Tergugat Berselingkuh
Analisa penulis bahwa penyebab Penggugat menggugat tergugat salah satunya adalah selingkuh, pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak membahas secara terperinci bahwa penyebab perceraian karena selingkuh, namun Penyebab perceraian karena Selingkuh ini dapat penulis tafsirkan bahwa tergugat telah melanggar Taklik Talak. Namun tuduhan penggugat seharusnya lebih dibuktikan kembali kebenarannya di muka persidangan karena tuduhan tersebut sangat berbahaya, jika tidak berdasar maka penggugat melakukan fitnah kepada tergugat.
 - b. Tergugat pergi dari rumah dan tidak memberikan nafkah selama 18 bulan.

Pada duduk perkara penggugat menjelaskan bahwa salah satu alasan penggugat menggugat tergugat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak selama 18 bulan, serta tidak memberikan nafkah. Dan penyebab ini dibenarkan oleh keterangan para saksi di persidangan, namun tergugat menganggap bahwa penyebab ini tidak benar.

Pada penyebab ini penulis menganalisa bahwa penyebab perceraian ini terdapat pada pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”

Berdasar kepada Pasal tersebut penggugat belum dapat menggunakan penyebab Tergugat meninggalkan penggugat karena belum memenuhi syarat waktu meninggalkan penggugat, namun sudah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan jika permasalahan intinya adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. Dari permasalahan tersebut penulis menganalisa bahwa tujuan Pernikahan yang tertulis pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Tidak terpenuhi dalam keluarga tersebut.

2. Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0187/Pdt.G/2017/ PA Srog
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain ;
 - a. Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian mata sampai lebam pada proses persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat tersebut penggugat memasukan penyebab KDRT dalam gugatannya, namun pada saat kejadian penggugat tidak berani mengadukan kepada orang tua serta pihak kepolisian, dalam proses persidangan pun para saksi tidak ada yang mengetahui bahwa penggugat pernah dipukul oleh tergugat. Namun Majelis Hakim menggali informasi ini dan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa memang tergugat pernah memukul penggugat namun tergugat dalam kondisi mabuk atau tidak dapat mengontrol perilakunya. Penyebab KDRT ini yang terdapat pada Pasal 19 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa : “Salah satu pihak melakukan

kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain”. Dalam penjelasan Pasal 19 Huruf d tersebut penulis menganalisa bahwa pasal tersebut sudah tepat disematkan sebagai penyebab dalam perkara ini, namun penyebab tersebut seharusnya dilengkapi dengan foto/dokumentasi lainnya seperti *Visum etreperturn* agar lebih meyakinkan Majelis Hakim.

- b. Nafkah yang diberikan tergugat tidak mencukupi kebutuhan penggugat :
Sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat tergugat masih memberikan nafkah namun tidak rutin dan jumlahnya dirasa masih kurang oleh penggugat. Permasalahan nafkah ini tentunya masih perlu dipertimbangkan dengan gaya hidup serta kebutuhan sehari-hari penggugat.
Tentunya jika kebutuhan banyak maka nafkah yang diberikan pun menyesuaikan kebutuhan. Antara suami dan istri seharusnya dapat merundingkan tentang permasalahan ini, karena seharusnya istri dapat menyesuaikan kebutuhan hidup dengan nafkah yang diberikan oleh suami.
- c. Tergugat tidak diketahui keberadaanya, dan selama pergi tidak pernah memberikan kabar serta nafkah kepada penggugat dan anak-anak :
penyebab ini terjadi setelah tergugat meminta ijin kepada penggugat untuk pergi merantau untuk mencari pekerjaan. Namun secara berturut turut sejak tahun 2012 tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar serta alamat yang ditempati. Karena penyebab tersebut penggugat harus menghidupi anak-anak dengan bekerja sendiri serta dibantu oleh orang tua penggugat.
Dari permasalahan tersebut penulis menganalisa bahwa tujuan Pernikahan yang tertulis pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, tidak terpenuhi dalam keluarga tersebut”. Maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan *Verstek*, Menurut penulis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong sudah tepat, demi kemaslahatan anak-anak penggugat serta tergugat, dan kelangsungan hidup penggugat ke depan dapat menikah kembali agar kedua anak serta penggugat ada yang memberikan nafkah secara *Lahiriah dan Batiniah*.

Kesimpulan

Dari penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya gugat cerai di Pengadilan Agama Sorong. penyebab terjadinya Gugat Cerai sering terjadi yaitu Perselisihan dan Pertengakaran secara terus menerus, Kekerasan dalam rumah tangga dan juga Meninggalkan tanpa kejelasan. Namun dalam analisa penulis mendapat sebuah fakta bahwa Penyebab Gugat Cerai banyak yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, penyebab hanya dijadikan alasan yang *irasional* dan tanpa fakta yang jelas. Dari fenomena tersebut hakim sangat berperan untuk menggali berbagai informasi dari Penggugat, Tergugat, dan keterangan saksi dalam persidangan sebagai bahan pertimbangan, agar perkara perceraian tidak hanya sebagai formalitas saja namun sebagai proses yang memang benar-benar terjadi karena alasan yang sangat berat dan solusi yang paling tepat adalah perceraian. Karenanya, dalam persidangan hakim sangat selektif dalam menggali dan menanyakan dalil-dalil gugatan apakah benar-benar terjadi, dan kesimpulannya bahwa pasangan tersebut memang sudah tidak dapat didamaikan, jika tetap menjalin hubungan pernikahan maka keburukan yang akan terjadi di rumah tangga, namun perceraian adalah solusi yang terbaik agar perselisihan tersebut dapat berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, (2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok : Raja Grafindo Persada.
- Isnawati Rais, (2014), *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, Jurnal Al-Adalah, 12 (1).
- Lina Khushidayati, (2015), *Legal Reasoning Perempuan dan Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 6 (1).
- Muchlis, 2018, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sorong.
- Muhammad Dahlan, (2015), *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta : Budi Utama.
- Mustaming, (2015), *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Tanah Luwu*, Yogyakarta : Buda Utama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rugaya Djumadil, 2018, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sorong.
- Ryan Ganang Kurnia, (2015), *Perceraian Karena Suami Mafqud*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Satria Efendi, (2010), *Problematika Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.